

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban bagi umat Islam untuk memilih dan mengonsumsi makanan yang halal adalah komponen utama dalam menjalani kehidupan yang harmonis dengan prinsip-prinsip agama Islam. Makanan halal merujuk pada segala jenis bahan pangan dan minuman yang diperkenankan sesuai dengan hukum syariat Islam, yang ditetapkan melalui panduan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹ Kewajiban ini menekankan bahwa setiap Muslim harus memastikan bahwa apa yang mereka konsumsi tidak hanya aman untuk tubuh, tetapi juga sesuai dengan perintah Ilahi. Secara jasmani, makanan halal membantu menjaga kesehatan dan mencegah risiko penyakit, sementara secara spiritual, hal ini merupakan bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah, menghindari dosa, dan memperkuat iman. Misalnya, mengonsumsi makanan haram bisa dianggap sebagai pelanggaran yang mempengaruhi keseimbangan hidup, baik duniawi maupun ukhrawi.

Syariat Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya, termasuk aturan tentang halal dan haram. Halal dan haram dianggap sebagai isu fundamental dan inti dari praktik beragama, karena setiap Muslim wajib memverifikasi status kehalalan atau keharaman sesuatu sebelum menggunakannya, mengonsumsinya, atau terlibat dengannya. Jika sesuatu dinyatakan halal, maka diperbolehkan; sebaliknya, jika jelas haram, harus dihindari sepenuhnya. Kedudukan halal dan haram sangat krusial sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa fiqh Islam pada dasarnya adalah ilmu tentang halal dan haram.² Konsep ini bukan sekadar aturan makan-minum, tetapi mencakup seluruh aktivitas manusia, seperti perdagangan, penggunaan produk, dan interaksi sosial. Halal berarti "diperbolehkan" dan haram

¹ "Pengertian Makanan Halal Menurut Islam dan Pentingnya Bagi Kehidupan Sehat," artikel-show, Baznas, 12 Juni 2025, <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Makanan-Halal-Menurut-Islam-dan-Pentingnya-Bagi-Kehidupan-Sehat/1526>.

² Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015).

berarti "dilarang", dengan tujuan melindungi manusia dari bahaya fisik, moral, dan spiritual. Misalnya, makanan haram seperti babi atau alkohol tidak hanya merusak kesehatan jasmani tetapi juga bisa mengundang hukuman spiritual, seperti dosa yang mempengaruhi pahala amal baik. Ini menjadikan verifikasi halal sebagai langkah preventif untuk menjalani hidup yang benar sesuai syariat.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat sebagai prioritas utama dan tanggung jawab pemerintah. Dengan jumlah Muslim yang dominan, hal ini membentuk pasar konsumen Muslim yang sangat luas. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan esensial bagi konsumen, terutama untuk produk pangan.³

Bagi umat Islam, makan makanan yang halal adalah perintah wajib untuk taat pada Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 88: "Makanlah makanan yang halal lagi baik." Namun, di zaman globalisasi, menentukan kehalalan produk pangan tidak lagi sederhana seperti dulu ketika teknologi belum berkembang. Oleh karena itu, diperlukan jaminan dan kepastian melalui sertifikat halal yang menyertai produk, sehingga produsen bisa menampilkan logo halal pada kemasannya. Sertifikasi halal melibatkan proses bertahap untuk memverifikasi bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal sesuai dengan standar Lembaga Pengkajian dan Pensertifikasian Halal (LPPH) di Indonesia.⁴ Ayat tersebut menekankan bahwa makanan harus tidak hanya halal tetapi juga baik (*thayyib*), yang berarti sehat dan bermutu. Di era modern, dengan rantai pasokan global, risiko kontaminasi bahan haram (seperti gelatin babi atau alkohol) meningkat. Sertifikasi halal memberikan kepastian hukum dan spiritual, membantu Muslim menghindari dosa tanpa sengaja. Proses sertifikasi meliputi audit bahan, pengawasan produksi, dan pengujian laboratorium, yang memastikan produk aman dikonsumsi.

³ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 44.

⁴ Mohammad, M. F. M, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15 (2021): 150.

Dalam hal perlindungan jaminan produksi halal, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.⁵

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok-pokok pengaturan sebagai berikut: Pertama, menjamin ketersediaan Produk Halal yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian bagi Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh BPJPH. Keempat, tata cara memperoleh Sertifikat Halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan. Dan yang terakhir, mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, dengan menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.⁶

Selain itu, dalam Ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada pasal 4 disebutkan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Hal ini mencakup setiap produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Karena dalam pelaksanaan sertifikasi halal masih banyak produk yang belum tersertifikasi, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 31 Tahun 2019 untuk menegaskan urgensi masalah halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi. Pemberlakuan UU ini bertujuan agar konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, kehadiran peraturan pemerintah memberikan panduan yang lebih jelas

⁵ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁶ Mohammad, M. F. M, “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.”

tentang cara mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen, serta bagaimana menyampaikan informasi produk halal kepada konsumen.⁷

Proses pengolahan produk halal dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdiri dari: a) Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal harus dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal; b) Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari najis; dan bebas dari bahan tidak halal.⁸

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal, produk tersebut meliputi: a) Produk dengan nama atau simbol kekufuran, kemaksiatan, atau konotasi negatif. b) Produk dengan nama benda/hewan haram, kecuali jika sudah menjadi tradisi dan tidak menimbulkan penafsiran salah. c) Produk berbentuk babi atau anjing. d) Produk dengan kemasan bergambar babi atau anjing sebagai fokus. e) Produk dengan rasa/aroma unsur haram. f) Produk dengan kemasan erotis atau porno⁹. Fatwa ini melarang produk yang bisa menyesatkan atau mendorong perilaku haram, meskipun bahan halal. Misalnya, produk berbentuk babi bisa dianggap mempromosikan sesuatu yang dilarang, meskipun vegan. Ini melindungi nilai moral dan mencegah fitnah.

Pada era yang semakin modern ini, impor ekspor semakin mudah dijangkau. Banyak barang, makanan dan minuman yang dapat dijumpai di pasar- pasar terutama di *e-commerce*. Makanan- makanan yang dijual di *e-commerce* beragam dari mulai yang halal dan non halal. Namun ada produk yang jadi sorotan yaitu produk *Vege Braised Pork* atau bisa juga disebut dengan daging babi vegan. Produk

⁷ Mohammad, M. F. M., "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

⁸ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

⁹ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal," t.t.

ini adalah produk yang di jual di tokopedia terbuat dari tumbuh-tumbuhan (vegan) yang menyerupai daging babi serta bersertifikasi halal.



Gambar 1.1 jual beli produk babi vegan pada E-commerce

Meat vegan atau daging vegan adalah istilah di kalangan vegetarian. *Meat vegan* ini memiliki aroma, tekstur, dan rasa yang mirip dengan daging asli. Tidak hanya daging sapi atau ayam, bahkan meat vegan dengan rasa babi pun kini dapat dibuat seiring perkembangan dunia kuliner. Prinsip dasar pembuatan meat vegan menggunakan protein nabati, seperti kedelai atau gandum. Kemudian diolah dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk dengan kadar protein yang tinggi, seperti daging pada umumnya.¹⁰ Produk ini menarik karena memungkinkan vegetarian atau vegan menikmati "daging" tanpa hewani, tetapi sertifikasi halal menambah nilai bagi konsumen Muslim. Namun, ini menimbulkan perdebatan etis dan syar'i, karena meskipun bahan halal, nama atau rasa bisa menyesatkan. Di *e-commerce*, konsumen harus teliti memeriksa sertifikat untuk menghindari risiko.

Berdasarkan dari informasi tersebut saya ingin meneliti mengenai produk daging babi vegan yang tersertifikasi halal, maka peneliti mengambil judul “Analisis Fatwa Dsn-Mui Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Nama, Bentuk, Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal Pada Produk Vegan Babi Yang Berlabel Halal Di Aplikasi Tokopedia ”.

¹⁰ Chairunnisa Nadha, “Meat Vegan Babi, Meski Terbuat Dari Nabati, Namun Tidak Dapat Disertifikasi Halal,” Artikel halal, LPPOM, 2021, <https://halalmui.org/meat-vegan-babi-meski-terbuat-dari-nabati-namun-tidak-dapat-disertifikasi-halal/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana gambaran umum produk vegan babi yang berlabel halal?
2. Bagaimana Produk Vegan Babi Yang Berlabel Halal Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Nama, Bentuk, Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal?
3. Bagaimana keabsahan jual beli produk vegan babi yang berlabel halal di Aplikasi Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum produk vegan babi yang berlabel halal
4. Untuk mengetahui Bagaimana Produk Vegan Babi Yang Berlabel Halal Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Nama, Bentuk, Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal
2. Untuk mengetahui keabsahan jual beli produk vegan babi yang berlabel halal di Aplikasi Tokopedia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan kajian kehalalan produk. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan mengenai praktik jual beli produk vegan babi yang menggunakan label atau sertifikasi halal, terutama dalam konteks transaksi melalui platform *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini dapat

menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik untuk mengkaji isu serupa, serta dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan fatwa halal, perlindungan konsumen, dan praktik perdagangan digital dalam perspektif syariah.

b) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya konsumen Muslim, dalam bersikap cermat dan berhati-hati ketika membeli produk yang berlabel atau bersertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat membantu konsumen dalam memahami pentingnya verifikasi kehalalan produk, sehingga terhindar dari kesalahan dalam memilih dan mengonsumsi barang yang berpotensi menimbulkan keraguan (*syubhah*). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai bahan evaluasi dalam memasarkan produk agar sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku, serta bagi pihak terkait lainnya sebagai masukan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang jaminan produk halal.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pelaksanaan penelitian ini, penting untuk terlebih dahulu menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek dan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020 serta kepastian hukum produk vegan babi yang berlabel halal di aplikasi Tokopedia. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan konseptual dan komparatif guna mengetahui posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah ada, sekaligus untuk menghindari pengulangan penelitian serta memperkuat argumentasi ilmiah dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pengkajian kembali terhadap karya-karya ilmiah

sebelumnya menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam menunjang penelitian ini.

Pertama skripsi yang berjudul “*Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini membahas mengenai status kehalalan produk makanan yang beredar dan dijual di Pasar Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen Muslim. Fokus utama penelitian ini terletak pada praktik perdagangan produk makanan serta tingkat kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya kehalalan produk. Meskipun skripsi ini tidak secara spesifik mengkaji produk vegan babi atau Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020, penelitian tersebut relevan karena menyoroti aspek perlindungan konsumen Muslim dalam konteks kehalalan produk makanan.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*”. Skripsi ini menguraikan pengaruh sertifikasi halal, tingkat kesadaran halal, serta komposisi bahan makanan terhadap minat beli mahasiswa Muslim di Institut Teknologi Sumatera terhadap produk makanan halal. Penelitian ini menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor penentu kepercayaan dan keputusan konsumen. Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada peran sertifikasi halal sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan konsumen, meskipun objek kajiannya belum menyentuh permasalahan penamaan produk yang mengandung unsur hewan haram.¹²

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Cunia Wulan Sari dan Didah Durrotunnafisah yang berjudul “*Labelisasi Halal Illegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan Di Lingkungan Kampus Uin Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*”. Jurnal ini menggambarkan praktik jual beli produk pangan, khususnya

¹¹ Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).”

¹² Aditya Tamara, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal” (Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

makanan impor, yang belum memiliki label halal resmi, namun tetap diperdagangkan di lingkungan kampus. Penelitian ini kemudian menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jurnal ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas persoalan label halal yang berpotensi menyesatkan konsumen serta ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.¹³

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Alya Syifa Utami Handriansyah, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi yang berjudul “*Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal*”. Jurnal ini menjelaskan praktik jual beli makanan impor yang belum memiliki label halal, serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam peredaran produk makanan bagi konsumen Muslim. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum terhadap produk makanan yang belum atau bermasalah secara labelisasi halal, meskipun fokus objeknya berbeda dengan produk vegan babi.¹⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ia Hidayat dan E. Badrudin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Dan Memperjual Belikan Produk Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal*”. Jurnal ini mengulas fenomena meningkatnya kasus di mana produk makanan dan minuman bersertifikat halal digunakan sebagai alat persaingan bisnis yang tidak sehat, plus berbagai pandangan pro dan kontra di masyarakat terkait isu produk makanan serta minuman yang belum bersertifikat halal. Masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat mengenai aturan hukum konsumsi dan perdagangan makanan serta minuman tanpa

¹³ Cunia Wulan Sari, Didah Durrotunnafisah, “Labelisasi Halal Illegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan Di Lingkungan Kampus Uin Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 1 (2019).

¹⁴ Alya Syifa Utami Handriansyah, *Analisis Fiqh Muamalah Dan Undang - Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal*, 3 (2023).

sertifikat halal selama masa transisi kewajiban sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam tentang mekanisme serta prosedur sertifikasi halal untuk makanan dan minuman, beserta kajian hukum ekonomi syariah terkait konsumsi dan perdagangan produk tersebut yang belum bersertifikat halal. Jurnal ini relevan karena menyoroti pentingnya mekanisme dan prosedur sertifikasi halal serta implikasinya dalam hukum ekonomi syariah.¹⁵

Keenam, jurnal yang ditulis Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar yang berjudul “*Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal*”. Jurnal ini membahas penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mencantumkan sertifikat halal tanpa izin resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena menekankan aspek penegakan hukum dan konsekuensi hukum atas pelanggaran dalam pencantuman label halal, yang juga menjadi isu penting dalam kasus produk vegan babi berlabel halal.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rania Rahmawati (2017)	Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten	Membahas kehalalan produk makanan yang diperdagangkan.	Penelitian lebih focus pada produk yang sudah tersertifikasi halal.

¹⁵ Ia Hidarya dan E. Badrudin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Dan Memperjual Belikan Produk Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal,” *Sharia : Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024).

		Lampung Timur		
2	Cunia Wulan Sari dan Didah (2019)	Labelisasi Halal Illegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan Di Lingkungan Kampus Uin Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	Membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap pelabelisasian halal ilegal ini jelas sangat tidak sejalan, karena si penjual hanya menjual atau memproduksi produk pangan tanpa melihat kehalalan yang tercantum dalam komposisi.	Penelitian ini lebih focus terhadap produk babi vegan yang telah memiliki logo sertifikasi halal
3	Aditya Tamara (2022)	Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal	Membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal.	Penelitian lebih focus pada produk babi vegan yang tersertifikasi halal.
4	Alya Syifa Utami	Analisis Fiqh Muamalah dan	Membahas praktik jual beli makanan	Penelitian lebih fokus

	Handriansyah, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi (2023)	Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal	impor yang belum berlabel halal,dan menganalisis praktik jual beli makanan impor dalam Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentang Jaminan Produk Halal	terhadap produk daging babi vegan bersertifikasi halal dan terjual di Tokopedia.
5	Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar (2023)	Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Membahas mengenai sertifikasi halal pada produk halal.	Penelitian membahas mengenai pencantuman seritifikasi halal pada produk babi vegan.
6	Ia Hidarya dan E. Badrudin (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Dan Memperjual	Membahas mengenai kewajiban bersertifikat halal pada produk makana dan minuman.	Penelitian lebih fokus terhadap produk makana babi vegan yang bersertifikasi halal.

		Belikan Produk Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal		
--	--	---	--	--

F. Kerangka Berfikir

Dalam ajaran Islam, konsep halal dan haram dipandang sebagai persoalan yang sangat mendasar serta menjadi inti dari keberagamaan seorang Muslim. Setiap Muslim yang hendak melakukan suatu perbuatan, menggunakan suatu barang, maupun terutama mengonsumsi makanan dan minuman, diwajibkan untuk terlebih dahulu memastikan status hukum kehalalan atau keharamannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Apabila suatu hal telah dinyatakan halal, maka ia diperbolehkan dan sah untuk dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi tanpa menimbulkan keraguan. Sebaliknya, apabila suatu hal telah jelas keharamannya, maka seorang Muslim wajib menjauhinya secara mutlak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pentingnya kedudukan halal dan haram ini menunjukkan bahwa aspek hukum dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian ulama menegaskan bahwa esensi fiqh Islam pada hakikatnya adalah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai batasan halal dan haram, karena dari sinilah tercermin ketaatan seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya.¹⁶

Secara lebih spesifik, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan penggunaannya tidak menimbulkan dosa maupun siksa bagi orang yang melakukannya. Halal menjadi tanda bahwa suatu perbuatan, barang, atau makanan berada dalam batas yang diridai oleh Allah SWT. Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT, baik dalam

¹⁶ Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam.", 20

bentuk perbuatan maupun konsumsi, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendatangkan dosa serta ancaman siksa di akhirat kelak. Dalam konteks pangan, pengertian halal dan haram memiliki kedudukan yang sangat penting, karena pangan halal adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi tidak menimbulkan dosa dan tidak melanggar ketentuan agama, sedangkan pangan haram apabila dikonsumsi akan membawa konsekuensi dosa dan azab dari Allah SWT. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa mengonsumsi sesuatu yang haram tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan spiritual seorang Muslim, di antaranya dapat menyebabkan doa tidak dikabulkan serta amal ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai bentuk ketaatan dan upaya menjaga kesucian diri, umat Islam diwajibkan untuk senantiasa berhati-hati dan selektif dalam memilih barang yang dikonsumsi, serta memastikan bahwa makanan dan minuman tersebut benar-benar terjamin kehalalan dan kesuciannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁷

Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik adalah perintah agama yang hukumnya wajib.¹⁸ Hal ini didukung oleh banyak ayat Al-Qur'an dan hadis. Beberapa ayat yang relevan antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُصُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. al-Baqarah:168)¹⁹

Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, yang menunjukkan bahwa prinsip halal dan baik bersifat universal. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dari segi hukum dan baik dari segi kualitas serta manfaatnya. Larangan mengikuti langkah-langkah

¹⁷Asep Syarifuddin Hidayat Dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal,” *Ahkam* XV, no. 2 (2015).

¹⁸Muchmad Fauzi, “Problematika penentuan fatwa hukum halal Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>.

¹⁹Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 168

setan dalam ayat ini menunjukkan bahwa mengonsumsi yang haram atau tidak baik merupakan bagian dari godaan setan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan dan kerusakan, baik secara fisik maupun spiritual.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾

“Hai orang yang beriman! Makanlah diantara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah” (Q.S. al-Baqarah:172).²⁰

Ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, sebagai bentuk penegasan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam ketaatan, termasuk dalam hal konsumsi. Mengonsumsi makanan yang baik dan halal dipandang sebagai bagian dari ibadah, yang harus diiringi dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan antara konsumsi halal dan ibadah sangat erat, karena keikhlasan dalam beribadah akan tercermin dari kepatuhan terhadap perintah Allah dalam hal memilih rezeki.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik daari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya” (Q.S. al-Maidah:88)²¹

Makna ayat ini menegaskan bahwa rezeki yang diberikan Allah SWT harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya, yaitu dengan cara mengonsumsi yang halal dan baik. Perintah ini kemudian dihubungkan dengan ketakwaan, yang menunjukkan bahwa menjaga kehalalan makanan merupakan salah satu wujud nyata dari ketakwaan seorang Muslim. Dengan demikian, konsumsi halal tidak hanya berdampak pada aspek duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

²⁰ Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 172

²¹ Al-qur'an Surat al-Maidah ayat 88

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya menyembah” (Q.S. an-Nahl:114).²²

Ayat ini kembali menegaskan perintah untuk mengonsumsi rezeki yang halal dan baik sebagai bentuk pengakuan atas nikmat Allah SWT. Perintah bersyukur dalam ayat ini menunjukkan bahwa memanfaatkan rezeki sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bagian dari rasa syukur yang hakiki. Dengan mengonsumsi yang halal, seorang Muslim tidak hanya menjaga dirinya dari dosa, tetapi juga menunjukkan ketaatan dan penghambaan yang tulus kepada Allah SWT.

Secara keseluruhan, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa perintah mengonsumsi makanan halal dan baik merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang berkaitan langsung dengan keimanan, ketakwaan, dan kualitas ibadah seorang Muslim. Prinsip *ḥalālān ṭayyibān* bukan sekadar aturan konsumsi, melainkan pedoman hidup yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berangkat dari prinsip kewajiban mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, maka diperlukan adanya kepastian hukum dan jaminan kehalalan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat. Kepastian bahwa suatu produk pangan halal dapat diwujudkan dengan adanya sertifikat halal yang menyertai produk tersebut, memungkinkan produsen untuk menempelkan logo halal pada kemasannya. Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses untuk memperoleh sertifikat tersebut melalui berbagai tahap, dengan tujuan memverifikasi bahwa bahan baku, metode produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan resmi atas kehalalan produk yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Indonesia, sebelum UU tersebut berlaku secara

²² Al-qur'an Surat an-Nahl ayat 114

wajib, lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal adalah MUI, dengan pelaksanaan teknis oleh LPPOM.²³

Labelisasi halal mencakup penempatan tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan status kehalalannya. Kegiatan ini diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sebagai payung hukum utama untuk produk pangan, mewajibkan pencantuman label pada pangan kemasan dengan minimal enam unsur, termasuk informasi halal. Label halal berperan sebagai panduan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk yang sesuai dengan ajaran agama.²⁴ Label halal biasanya berupa logo bulat hijau dengan tulisan "Halal" dan nomor registrasi, yang memudahkan identifikasi cepat. Ini juga membantu mencegah penipuan, seperti produk yang mengklaim halal tanpa sertifikasi. Di era digital, label ini sering diverifikasi melalui aplikasi atau QR code untuk memeriksa keaslian.²⁵

Sertifikasi produk halal melibatkan serangkaian langkah yang harus dijalani oleh pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha (dalam bentuk badan hukum atau bukan), untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini diperoleh melalui pemeriksaan yang membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal perusahaan telah memenuhi standar LPPOM MUI. Proses ini melibatkan auditor yang kompeten untuk menilai kepatuhan, dan jika lolos, produsen dapat menerima sertifikat halal. Sertifikat tersebut kemudian menjadi dasar untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi pada kemasan produk. Label ini krusial bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi kehalalan kepada konsumen, menandakan bahwa produk tersebut memiliki status halal.²⁶

Secara umum, praktik jual beli adalah aktivitas harian yang umum dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum mendalami konsep jual beli secara

²³ Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim."

²⁴ Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Yustisia* 1, no. 1 (2012).

²⁵ Bpjjph, "Cek Status Sertifikasi Halal Produk di halal.go.id, Ini Caranya," Jakarta, 21 Februari 2023.

²⁶ Samsuri Wanto, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, no. 2 (2020).

mendalam, penting untuk memahami definisinya secara mendasar. Dalam fiqh, jual beli disebut *al-ba'i*, yang bermakna menjual, menukar, atau memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab sering digunakan secara timbal balik, khususnya dengan kata *syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mencakup makna menjual dan membeli. Dari segi bahasa, jual beli berasal dari kata *al-ba'i*, dengan bentuk jamak *al-buyu'* dan gabungan *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Seperti yang tersirat dari arti bahasa tersebut, jual beli melibatkan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁷ Dalam konteks Islam, jual beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga ibadah yang harus dilakukan dengan niat baik. Rasulullah SAW mendorong jual beli yang jujur, seperti dalam hadis: "Jual beli itu harus dengan kerelaan kedua belah pihak." Ini membedakan dengan praktik riba, yang dilarang karena eksploitatif.

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Dalam transaksi ini, penjual menyediakan barang atau jasa yang diperlukan pembeli, sedangkan pembeli membayar dengan jumlah uang yang telah disepakati. Transaksi dapat berlangsung secara langsung atau melalui perantara seperti toko atau marketplace online. Dalam bisnis dan ekonomi Islam, transaksi antar pihak tidak hanya didasarkan pada kebutuhan bersama, tetapi juga sebagai bentuk saling tolong-menolong di antara manusia, tanpa unsur penipuan yang merugikan. Transaksi bisnis Islam harus berlandaskan pada keadilan dan kerelaan, dengan Nabi SAW melarang bentuk pertukaran yang tidak seimbang karena dapat menimbulkan riba, yang dilarang keras dalam Islam.²⁸

Larangan dalam jual beli cukup beragam, salah satunya adalah larangan jual beli gharar. Dalam bahasa Arab, gharar berarti pertaruhan atau risiko. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mendefinisikannya sebagai sesuatu yang hasilnya tidak jelas (*majhul al-'aqibah*). Sementara Syaikh As-Sa'di mengartikannya sebagai pertaruhan (*al-mukhatharah*) dan ketidakjelasan (*al-jahalah*). Ibnu Taimiyyah

²⁷ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁸ Aksamawanti Aksamawanti, "Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 01 (2019): 43–56, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.

dalam al-Fatawa al-Kubra (4/18) membaginya menjadi tiga jenis: (1) jual beli barang yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan atau susunya; (2) jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti budak yang melarikan diri; (3) jual beli barang yang hakikatnya tidak diketahui sama sekali, atau diketahui tapi jenis atau kadarnya tidak jelas. Adil al-‘Azzazi dalam Tamam al-Minnah (3/305) juga menyebutkan pembagian serupa, menekankan pentingnya menghindari ketidakpastian dalam transaksi untuk menjaga keadilan. Gharar dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, seperti dalam jual beli ikan di laut (belum tertangkap) atau rumah yang belum dibangun. Contoh modern: jual beli saham tanpa informasi jelas atau produk online dengan deskripsi samar. Islam mendorong transaksi yang transparan, seperti melalui kontrak tertulis, untuk meminimalkan risiko dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Larangan ini juga terkait dengan prinsip kejujuran dalam ekonomi syariah.



Gambar 1.2 kerangka Berpikir

